



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah tersebut, dengan pertimbangan teknis berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya maka perlu dilakukan penyusunan kembali Peraturan Daerah atas perubahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan berdasarkan kebutuhan, kemampuan, sumber daya aparatur dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah bahwa perubahan jumlah besaran organisasi dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) Tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Paser.

- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Daerah kabupaten Paser Nomor 19 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,
dan
BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PASER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, berbentuk Badan, Kantor;
7. Kepala Lembaga Teknis daerah yang berbentuk badan disebut kepala badan, yang berbentuk inspektorat disebut inspektur, yang berbentuk kantor disebut kepala kantor;
8. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTLTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan, yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Inspektorat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan lingkungan Hidup;
6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Kantor Perpustakaan dan Arsip;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
- d. menyelenggarakan statistik dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Subbidang Pemerintahan, Aparatur dan Keuangan Daerah; dan
 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Bidang Perekonomian, membawahkan:
 1. Subbidang Pertanian, Kelautan dan Pertambangan; dan
 2. Subbidang Industri, Perdagangan dan Koperasi;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 1. Subbidang Prasarana Wilayah; dan
 2. Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;
 - f. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi, membawahkan:
 1. Subbidang Data dan Statistik; dan
 2. Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Inspektorat Kabupaten

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Desa.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program bidang pengawasan sesuai rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan teknis pengawasan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Desa yang meliputi kegiatan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Inspektorat tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 11

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 12

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Subbidang Belanja Langsung;
 2. Subbidang Belanja Tidak Langsung.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 2. Subbidang Administrasi Perbendaharaan;
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 1. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan
 2. Subbidang Akuntansi Aset Daerah;
- f. Bidang Aset, membawahkan:
 1. Subbidang Analisis Kebutuhan dan Standarisasi; dan
 2. Subbidang Pendayagunaan dan Alih Status;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 16

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi kepegawaian Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program di bidang kepegawaian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan teknis manajemen kepegawaian Daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengembangan pegawai, pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai Daerah serta penyelenggaraan sistem manajemen informasi kepegawaian Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan:
 - 1. Subbidang Mutasi Jabatan;
 - 2. Subbidang Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun;
 - d. Bidang Pengembangan dan Diklat Pegawai, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai; dan
 - 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
 - e. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, membawahkan:
 - 1. Subbidang Data Dokumentasi; dan
 - 2. Subbidang Sistem Informasi Manajemen Pegawai;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 20

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penataan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program di bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang meliputi pengendalian perusakan, konservasi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, analisis dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengendalian Perusakan Lingkungan; dan
 - 2. Subbidang Konservasi Lingkungan;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan;
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan Kapasitas dan Penegakan Hukum;
 - 2. Subbidang Teknologi Lingkungan;
 - f. UPTLTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 23

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 24

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, koordinasi dan fasilitasi ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan yang meliputi ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan:
 1. Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan; dan
 2. Subbidang Distribusi dan Pengendalian Harga Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
 1. Subbidang Penganekaragaman dan Mutu Pangan; dan
 2. Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan;
 - e. Bidang Penyuluhan, membawahkan:
 1. Subbidang Program Penyuluhan; dan
 2. Subbidang Pengembangan Sumberdaya dan Sarana;
 - f. UPTLTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Ketujuh
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah unsur pendukung Pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan sekretaris daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 28

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Perencanaan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan teknologi, pemerintahan desa, pendapatan, keuangan dan aset sesuai dengan norma, standar, kriteria dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbidang Pengembangan Partisipasi;
 2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Teknologi, membawahkan:
 1. Subbidang Pembinaan Usaha ekonomi;
 2. Subbidang Teknologi Tepat Guna dan Sumber daya desa
 - e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
 1. Subbidang Aparatur;
 2. Subbidang Pengembangan Desa;
 - f. Bidang Pendapatan, Keuangan dan Aset, membawahkan:
 1. Subbidang Pendapatan dan Keuangan;
 2. Subbidang Aset Desa;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Penyusunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 32

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan Program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana meliputi peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program ;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, membawahkan:
 1. Subbidang Politik, Sosial Ekonomi dan Kebudayaan;
 2. Subbidang Pengarusutamaan Gender.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
 1. Subbidang Perlindungan Perempuan; dan
 2. Subbidang Perlindungan Anak;

- e. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
 - 1. Subbidang Jaminan Pelayanan KB/KR;
 - 2. Subbidang Pengendalian Jaminan Pelayanan KB/KR;
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan Ekonomi Keluarga; dan
 - 2. Subbidang Ketahanan Keluarga;
 - g. UPTLTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pendukung pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 36

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu yang meliputi kerjasama dan promosi penanaman modal, perizinan, sistem informasi dan pengaduan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Subbidang Informasi dan Promosi; dan
 - 2. Subbidang Kerjasama Dunia Usaha.
 - d. Bidang Perizinan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Sistem dan Prosedur; dan
 - 2. Subbidang Pelayanan Perizinan;
 - e. Bidang Data dan Pengaduan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengolahan Data; dan
 - 2. Subbidang Penanganan Pengaduan.
 - f. UPTLTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 40

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program di bidang kesatuan bangsa dan politik, sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan Politik;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi peningkatan kesatuan bangsa, kewaspadaan dini dan politik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa
 - d. Seksi Kewaspadaan Nasional;
 - e. Seksi Politik Dalam Negeri;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kantor Perpustakaan dan Arsip

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 43

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah unsur pendukung pemerintah daerah di bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 44

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan arsip.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kantor Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program di bidang perpustakaan dan arsip sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan arsip yang meliputi pengembangan perpustakaan, layanan pustaka dan arsip sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Perpustakaan ;
 - d. Seksi Layanan Pustaka;
 - e. Seksi Arsip; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 47

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan lembaga teknis daerah yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dengan jumlah, jenis dan jenjangnya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Badan Perencanaan pembangunan daerah, Inspektur dan kepala lembaga teknis daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala dan pejabat struktural pada Badan Perencanaan pembangunan daerah, Inspektorat, satuan kerja lembaga teknis, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektur dan kepala satuan kerja lembaga teknis daerah wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan bawahannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kepala satuan kerja lembaga teknis daerah, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektur wajib menyampaikan langsung laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati, dan kepada Sekretaris Daerah menyampaikan pertanggungjawaban Administratif dalam hal Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 49

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi lain dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 50

Eselonisasi jabatan struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah adalah:

- a. Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb;
- b. Kepala kantor dan sekretaris pada inspektorat dan badan, dan inspektur pembantu pada inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IIIa;

- c. Kepala bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
- d. Kepala subbidang dan kepala subbagian pada inspektorat/badan/kantor dan kepala UPTLTD merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
- e. Kepala subbagian tata usaha UPTLTD merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut tentang rincian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah termasuk organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lembaga teknis daerah serta uraian tugas jabatan struktural ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah tetap dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI PASER

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 4

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Dengan telah diimplementasikannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah tersebut, dengan pertimbangan teknis berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya maka perlu dilakukan penyusunan kembali peraturan daerah atas perubahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan berdasarkan kebutuhan, kemampuan, sumber daya aparatur dan ketentuan yang berlaku.

Dengan berlandaskan pada besaran dan kompleksitas urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Paser menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan sebuah organisasi, yakni mengacu pada visi dan misi daerah, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Dasar utama penyusunan dan pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di dalam Peraturan Pemerintah tersebut kelembagaan perangkat daerah diatur baik dalam hal jumlah maupun perumpunannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu penataan kembali kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47

Jabatan fungsional yang dimaksud adalah jabatan fungsional angka kredit yang jenis dan kualifikasinya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Masa transisi 6 (enam) bulan dimaksudkan guna memberikan kesempatan kepada Pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi, pengisian jabatan struktural, menata prasarana dan sarana, penyusunan anggaran, dan menyusun Peraturan Bupati tentang rincian tugas jabatan struktural lembaga teknis daerah.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 37


DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 22



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG



**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DINAS DAERAH
KABUPATEN PASER**